



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

DENGAN

PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC

Nomor : 100.3.7.1/10/JANG/RSJMS/2025
Nomor : D14 / SPKLB3 - MDS / UEP / R / 2025



TENTANG
PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DARI FASYANKES

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-02-2025) bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Bobby Simon** : Direktur Utama PT UNIVERSAL ECO PASIFIC yang berkedudukan di di Jl. Dusun Koal, Dusun Lemer, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat-NTB dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama PT. Anugrah Mandiri Jaya Energi, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat / setuju untuk mengadakan kerjasama Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dari Fasyankes, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Pasal 1
KETENTUAN UMUM



Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) PT Universal Eco Pasific adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan dan pengolahan limbah B3, sehingga dapat mengolah limbah B3, yang telah mempunyai perizinan dari Instansi berwenang sesuai ketentuakn perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas nama Kementerian Perhubungan No. 91292961131030027 (KBLI :49432) tentang Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus PT. Universal Eco Pasific;
 - b. Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) No. S.913/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/12/2022 dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) No. SK.00172/AJ.309/1/DJPD/2019/100003423-00018 dan SK.00172/AJ.309/1/DJPD/2019/100003423-00019;
 - c. Rekomendasi Pengangkutan No. S.1246/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/5/2024 tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) No. 20052200084070003/100012306-00001;
 - d. Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Menggunakan Insenerator oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Regional Prov. NTB No. S.659/PSLB3/PLB3/PLB.3/10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023;

- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.619/Menlhk/Setjen/PLB.3/9/2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT Universal Eco Pasific;
 - f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.686.PSLB3/VPLB3/PLB.3/11/2021 tanggal 30 November 2021 Tentang Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - g. PT Universal Eco Pasific berhak mengoperasikan Fasilitas Layanan Kesehatan milik Sekretaris Daerah (UPTD TPA Sampah Regional) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mempunyai perizinan untuk mengolah limbah B3 berdasarkan dari Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor: S.10/PSLB3/PLB3/PLB.3/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1052/MENLHK/SETJEN/PLA.4/9/2023 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu (PPST) Lemer di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Nusa Tenggara Barat/UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Prov. Nusa Tenggara Barat.
- (2) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah institusi pelayanan kesehatan khusus jiwa yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan serta gawat darurat dimana dalam kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3 dan telah memiliki Ijin TPS No. 045.2/0007.B/TPSLB3/BPMP2T/X/2015, selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma;
- (3) Limbah B3 dalam perjanjian ini adalah limbah dengan jenis :
- a. A337-1 (Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius)
 - b. A337-2 (Produk farmasi kadaluwarsa)
 - c. A337-3 (Bahan kimia kadaluwarsa)
 - d. A337-4 (Peralatan laboratorium terkontaminasi B3)
 - e. B337-1 (Kemasan Produk Farmasi)
 - f. B337-2 (Sludge IPAL)
 - g. A102d (Aki / Baterai)
 - h. B104d (Kemasan Bekas B3 (Kaleng Cat))
 - i. B105d (Oli Bekas)
 - j. B107d (Lampu TL)

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

k. B110d (Kain Majun)

Pasal 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini adalah agar kegiatan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 RSJ Mutiara Sukma sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkutan Limbah B3.
- b. Pengolahan Limbah B3.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Mendapatkan pelayanan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Menilai Mutu Layanan Kerjasama pelayanan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 dari **PIHAK KEDUA**.
- c. Memberikan saran dan masukan kepada **PIHAK KEDUA** bila jasa yang diberikan kurang memuaskan **PIHAK PERTAMA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**



- a. Memberikan perincian limbah B3 yang akan diangkut ke **PIHAK KEDUA** dengan tepat, benar dan lengkap.
- b. Menghubungi **PIHAK KEDUA** jika sudah waktunya untuk pengangkutan Limbah B3.
- c. Menyerahkan Limbah B3 sesuai jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) kepada **PIHAK KEDUA**.
- d. Membayar biaya Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan biaya jasa dan skema pembayaran yang telah disepakati bersama.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima biaya pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d.
- b. Menerima penilaian dari **PIHAK PERTAMA** atas mutu layanan Kerjasama pelayanan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 ini untuk dilakukan perbaikan jika mutu layanan dibawah standart.
- c. Menerima saran dan masukan dari **PIHAK PERTAMA** bila jasa yang diberikan kurang memuaskan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan layanan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 yang sesuai dengan standart dan ketentuan yang berlaku.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- b. Segera memberikan layanan pengangkutan Limbah B3 setelah mendapat informasi dari **PIHAK PERTAMA** maksimal 2 x 24 jam setelah **PIHAK KEDUA** menerima informasi dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Menjamin Keamanan Limbah B3 yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** dalam proses pengangkutan dan pengolahan agar tidak mencemari lingkungan.
- d. Memberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, seluruh copy dokumen, perjanjian dan perijinan yang terkait dengan pengangkutan dan pengolahan **PIHAK KEDUA**;
- e. Memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan **PIHAK KEDUA** yang melakukan kontak fisik atau berada dekat Limbah B3;
- f. Menyerahkan invoice pembayaran serta dokumen manifest Limbah B3, berita acara pengangkutan Limbah B3, berita acara penerimaan Limbah B3, sertifikat Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kondisi dan kemasan Limbah B3 sejak Limbah B3 tersebut disimpan hingga diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kondisi dan kemasan Limbah B3 sejak Limbah B3 tersebut diterima dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas semua kegiatan dalam penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum dalam proses pelaksanaan pengangkutan dari lokasi **PIHAK PERTAMA** apabila dalam pengangkutan terjadi kebocoran diperjalanan baik didarat, angkutan umum laut dan atau terjadinya kecelakaan pada alat transportasi yang digunakan. Oleh karena itu **PIHAK KEDUA** setuju membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan Hukum
- (5) Segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib mempersiapkan dan memilah Limbah B3 sesuai dengan Kemasan dan Karakteristik limbah yang dihasilkan dilokasi penghasil Limbah B3 untuk diambil dan diangkut oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan kendaraan yang telah memiliki izin pengangkutan Limbah B3 Infeksius dan Non Infeksius sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** saling melakukan koordinasi melalui Email dan Telepon mengenai jadwal penyerahan, pengambilan atau pengangkutan Limbah B3.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menghubungi **PIHAK KEDUA** jika sudah waktunya untuk pengangkutan Limbah B3.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- (5) Pada saat pengambilan Limbah B3, **PARA PIHAK** saling melengkapi dokumen-dokumen penyerahan Limbah B3 yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Limbah B3 milik **PIHAK PERTAMA** yang diangkut oleh **PIHAK KEDUA** dikirm ke tempat pengolahan Limbah B3 yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** membayar biaya pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan biaya jasa dan skema pembayaran yang telah disepakati bersama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayar semua tagihan setelah menerima invoice dari **PIHAK KEDUA** sebesar nilai yang tertera pada invoice dengan rincian harga sesuai yang telah disepakati bersama dan tercantum dalam lampiran perjanjian Kerjasama ini
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** menerima invoice dari **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan dokumen pendukung yaitu :
 - a. Dokumen Manifest Limbah B3
 - b. Berita acara pengangkutan Limbah B3 Medis
 - c. Berita acara penerimaan Limbah B3 Medis (dari Pengolah)
 - d. Sertifikat Limbah B3 Medis (dari Pengolah)
- (3) Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui transfer antar bank ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
 - a. Nama Bank : BCA
 - b. No Rekening : 3083903020 a/n. PT Universal Eco Pasific
 - c. Kode SWIFT : [CENAIJJA]

Pasal 8 PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Mutu layanan Kerjasama layanan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 ini adalah :
 - a. Ketepatan waktu layanan pengangkutan Limbah B3 (Pelaksanaan layanan pengangkutan Limbah B3 paling lama 2 x 24 jam setelah mendapat informasi dari **PIHAK PERTAMA**)
 - b. Terjaminnya Keamanan Limbah B3 pada proses pengangkutan dan pengolahan (tidak adanya aduan yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** tentang kebocoran/pencemaran lingkungan pada proses pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 oleh **PIHAK KEDUA**)
- (2) Mutu layanan Kerjasama layanan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penilaian setiap bulan
- (3) Untuk mengetahui perkembangan kerjasama, **PARA PIHAK** masing-masing dapat membuat laporan minimal terkait mutu layanan Kerjasama ini untuk dapat

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

digunakan secara bersama-sama guna penyempurnaan penyelenggaraan kerja sama yang berlaku;

- (4) Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** sesuai kebutuhan;
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (6) Apabila dari hasil pemantauan dijumpai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi pemecahannya;
- (7) Untuk keberlangsungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan evaluasi sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila kata mufakat tidak dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram.



Pasal 10 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini
- (2) Perjanjian ini tetap berlaku sepanjang tidak terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan atau Kerja Sama ini secara Sepihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan perpanjangan oleh salah satu pihak 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka dalam masa tenggang waktu 1 (satu) bulan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini masih tetap berlaku.

Pasal 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK** yang dirugikan;

- b. Berakhimnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

Pasal 12 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
Jln. Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram 83237
UP. Direktur RSJ Mutiara Sukma
Telp/Fax: (0370) 7502424 / (0370) 671515



PIHAK KEDUA : PT UNIVERSAL ECO PASIFIC
Komplek Majapahit Permai Blok B No. 26, Jalan Majapahit
No. 18-22, RT.14/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta
Pusat
UP. Direktur Utama
Telp/HP: 085935353145
Email : edy@universaleco.id / cs@universaleco.id

Atau kepada alamat yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu pihak kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Yang termasuk *force Majeure* adalah:
- bencana alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** tidak dapat dituntut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Segala perubahan atau ada hal-hal yang belum diatur dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dibuatkan perjanjian tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing – masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
PT UNIVERSAL SUKMA





dr. H. YUWIN NURHASIDA

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
PT UNIVERSAL ECO PASIFIC



BOBBY SIMON

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA
DENGAN PT UNIVERSAL ECO PASIFIC
TENTANG
TENTANG PENGANGKUTAN DAN
PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)

Biaya Pengelolaan :

NO	JENIS LIMBAH B3	KODE LIMBAH	BIAYA PENGELOLAAN
1.	Limbah Medis (Padat, Cair, Tajam)	A337-1	27.500,- /kg
2.	Produk Farmasi Kedaluwarsa	A337-2	27.500,- /kg
3.	Bahan Kimia Kedaluwarsa	A337-3	27.500,- /kg
4.	Peralatan Lab Terkontaminasi B3	A337-4	27.500,- /kg
5.	Kemasan Produk Farmasi	B337-1	27.500,- /kg
6.	Sludge IPAL	B337-2	27.500,- /kg
7.	Aki / Baterai	A102d	27.500,- /kg
8.	Kemasan Bekas B3 (Kaleng Cat)	B104d	27.500,- /kg
9.	Oli Bekas	B105d	27.500,- /kg
10.	Lampu TL	B107d	130.000,- /kg
11.	Kain Majun	B110d	27.500,- /kg

Note :

✓ Harga belum termasuk **PPN 11%**

✓ Biaya termasuk pengadaan Manifest yang teregister di KLH / Festronik

✓ (*) Perhitungan biaya Pengelolaan dalam satuan kg dan kelipatannya, jika jumlah tidak mencapai 1kg akan dihitung sebagai 1 Kg.

✓ Pembayaran dilakukan paling lambat **15 hari** kerja setelah tanggal penerimaan invoice

✓ Melalui no. rekening BCA **3083903020** atas nama **PT Universal Eco Pasific** Kode SWIFT: [CENAIJJA]

✓ Kontak Person : Edy Santosa

Telp : 085935353145 / 021-352 0701

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA
MUTIARA SUKMA



DR. KH. JIWI NURHASIDA

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
PT UNIVERSAL ECO PASIFIC



BOBBY SIMON

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua